

Yogyakarta di Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan tercatat No. 32/1953 P. H. tertanggal 24 Januari 1953.

Panitera-Kepala Pengadilan Negeri
Yogyakarta
Ttd.
(R. P. Moechtar Soejaningrat)

Surat keterangan semacam ini sama sekali tidak ada artinya, oleh karena tidak menentukan sesuatu apa mengenai kewarganegaraan dari seorang yang bersangkutan.

Tetapi suatu keterangan semacam ini dapat dipakai oleh seseorang itu untuk mengelabui mata jawatan-jawatan lain, seolah-olah ia sudah dinyatakan benar-benar warga negara Indonesia.

Padahal pada waktu sekarang di Indonesia belum ada undang-undang mengenai natuuralisasi, jadi masih tidak mungkin orang asing secara natuuralisasi menjadi warga negara Indonesia.

Maka dari itu dengan ini Mahkamah Agung melarang pada ketua, Hakim dan panitera untuk mengeluarkan keterangan-keterangan seperti yang dimaksudkan di atas, juga mengenai hal-hal dari pada kewarganegaraan, kecuali apabila dimustikan dengan jelas oleh suatu peraturan hukum tertentu.

MAHKAMAH AGUNG.

Ketua

ttd

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Mr. Ranoë atmadja)